

**TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR
SERTA REHABILITASINYA BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU
DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA¹**

Oleh: Fernando Aditya Polii²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan Wajib Laport serta rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apa yang menjadi faktor penyebab orangtua/wali dari pecandu Narkotika tidak melapor ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) serta kendala apakah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tata cara pelaksanaan wajib Laport yang pertama dimulai dari pelaporan seorang pecandu Narkotika ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) untuk memperoleh haknya mendapatkan rehabilitasi baik itu medis atau sosial. Wajib Laport dapat dilakukan sebelum atau sesudah Pelaku penyalahgunaan Narkotika/pecandu terjerat oleh hukum. Pelaksanaan wajib laport dilakukan untuk mencegah seorang pecandu jatuh lebih jauh dalam pemakaian obat terlarang tersebut begitupula untuk menjaga kesehatan dari pecandu, setelah melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Laport, pelaku penyalahgunaan Narkotika/pecandu akan melewati beberapa proses seperti Asesmen yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dari pecandu, dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan psikis. 2. Yang menjadi faktor penyebab orangtua/wali dari pecandu belum cukup umur tidak melapor ke Institusi Penerima Wajib Laport ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internalnya adalah karena menurut orangtua/wali, anak bisa menjadi aib bagi keluarga dan juga karena orangtua tidak tega melaporkan anaknya ke Institusi Penerima Wajib Laport, kemudian Faktor Eksternalnya

adalah karena orangtua/wali takut anaknya akan dipenjara setelah melapor dan juga orangtua/wali takut anaknya akan berhenti sekolah jika menjalani rehabilitasi dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat bahwa pecandu atau pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak dimasukkan ke penjara melainkan direhabilitasi, takutnya orangtua akan rusaknya pencitraan keluarga, kurangnya sosialisasi dari BNN di pedesaan dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa program rehabilitasi di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Kata kunci: Tata cara, wajib laport, rehabilitasi, penyalahgunaan, narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan narkoba kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikolog, sosial dan agama. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik dirumah, disekolah atau dikampus dan dilingkungan sosial lainnya³. Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁴ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat⁵.

Namun selain dari putusan pengadilan, pecandu narkoba juga dapat melaporkan diri ke institusi penerima wajib laport (IPWL) untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi dan khusus untuk anak yang belum cukup umur dapat dilaporkan oleh orangtua/wali

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101323

³ Badan Narkotika Provinsi Sulut, *Op Cit*, h.43

⁴ Pasal 1 angka 16 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Pasal 1 angka 17 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

seperti dalam Pasal 55 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwa korban penyalahgunaan Narkoba atau pecandu Narkoba tidak dimasukkan ke penjara tetapi memperoleh hak untuk mendapatkan rehabilitasi seperti tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba , tetapi dalam kenyataan yang ada seringkali korban penyalahgunaan Narkoba di masukkan ke dalam penjara itu semua karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang rehabilitasi Narkoba , karena hal itulah dibutuhkan sosialisasi dari BNN agar masyarakat mengetahui tentang rehabilitasi secara mendalam dan/atau pemerintah dapat memberikan informasi lanjut tentang rehabilitasi atau tata cara pelaksanaannya lewat suatu peraturan yang dapat dijangkau setiap orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan Wajib Laport serta rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab orangtua/wali dari pecandu Narkoba tidak melapor ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) serta kendala apakah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasinya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjelaskan dan mensistematisasikan norma-norma hukum yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan Wajib Laport serta Rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba.

PEMBAHASAN

A. Tata cara pelaksanaan wajib laport serta rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pasal 55 Undang-undang no 35 tahun 2009 khususnya pada ayat (3) berkata bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan wajib laport diatur dalam peraturan pemerintah maka dari itu penjelasan lebih terperinci mengenai bagaimanakah tata cara pelaksanaan wajib laport dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur dalam Peraturan pemerintah.

Wajib Laport Pecandu Narkoba bertujuan untuk :⁶

- 1) Memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- 2) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
- 3) Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tata cara pelaksanaan wajib laport :

- 1) Wajib laport dilakukan oleh orang tua atau wali yang belum cukup umur dan pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya. Kemudian wajib laport pecandu narkoba dilakukan di institusi penerima wajib laport seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan dan untuk pecandu yang akan mengikuti rehabilitasi sosial di tempatkan di lembaga rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan oleh menteri yang

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011 Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

- menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- 2) Institusi penerima wajib lapor harus memenuhi persyaratan :
 - a) Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika.
 - b) Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis dan sosial.
 - 3) Untuk persyaratan ketenagaan sekurang-kurangnya memiliki :
 - a) Pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika.
 - b) Keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika.
 - c) Keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika.
 - d) Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
 - 4) Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah dilakukan, kemudian masuk dalam tahap asesmen untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika, asesmen ini meliputi aspek medis dan aspek sosial.
 - 5) Asesmen dilakukan oleh tim penerima wajib lapor yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam bidang adiksi Napza, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi. Penunjukan tim IPWL dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kesehatan Masyarakat atau Kepala Puskesmas. Masa kerja tim IPWL ditetapkan oleh pimpinan IPWL, diharapkan berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tim dapat bekerja secara eksklusif untuk proses penerimaan wajib lapor atau bekerja secara paruh waktu, di luar pekerjaan utamanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing IPWL.
 - 6) Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
 - 7) Wawancara terhadap pecandu narkotika meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial.
 - 8) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis dan bersifat rahasia serta merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan. Rencana rehabilitasi harus disepakati oleh pecandu narkotika, keluarga dan pimpinan institusi penerima wajib lapor.
 - 9) Setelah menjalani proses asesmen, pecandu narkotika diberikan kartu lapor diri, kartu lapor diri tersebut merupakan pegangan selama pecandu mengikuti pengobatan atau perawatan di lembaga rehabilitasi dan berlaku selama 2 (dua) kali masa perawatan.
 - 10) Bagi pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor.
- B. Yang menjadi faktor penyebab orangtua/wali dari pecandu Narkotika tidak melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) serta kendala apakah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasinya**
- Dalam pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika masih terdapat beberapa kendala seperti kadang pengguna narkoba memikirkan tentang program wajib lapor dan rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum. Padahal pemerintah telah menyiapkan program wajib lapor bagi siapa saja yang ingin memperoleh rehabilitasi sebelum terjerat hukum terlebih dahulu karena setiap pengguna narkoba harus segera

mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itulah perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama orang tua/keluarga agar peka terhadap keluarga mereka khususnya anak mereka. Namun karena kesibukan dari orangtua/wali seringkali anak-anak tidak dijaga atau dikontrol dengan baik contohnya dalam pergaulan mereka, orangtua bahkan seringkali tidak peduli atau tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan anak mereka setiap hari, karena hal seperti itulah yang dapat membuat anak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan dan juga pemakaian obat terlarang (Narkotika), disinilah butuh kepekaan dari orang tua terhadap anaknya karena apabila orang tua mengetahui anaknya memakai obat terlarang (Narkotika) seharusnya orang tua dapat bertindak cepat dengan melakukan pelaporan ke institusi penerima wajib lapor agar segera mendapatkan rehabilitasi.

Ada beberapa faktor penyebab orangtua/wali pecandu Narkotika tidak melapor ke institusi penerima wajib lapor yakni :⁷

a. Faktor internal

Faktor internal dari orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor adalah :

- 1) **Aib**, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aib bisa merupakan suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang.⁸ aib merupakan masalah utama dalam diri orangtua/wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor karena mereka menganggap ini merupakan aib anaknya beserta keluarga di masyarakat dan akan berdampak buruk bagi psikologis anak, karena jika nantinya orang tua melapor anaknya karena terkena kasus narkoba maka anak itu nantinya akan merasa malu untuk pergi ke sekolah ataupun bergaul dengan teman-temannya. Bisa juga orang tua dari teman-temannya tidak

akan mengizinkan mereka untuk berteman dengannya dan hal inilah yang akan mengganggu mental dan psikologis anak, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri maka dari itulah orangtua/wali seringkali tidak melapor anak mereka ke Institusi Penerima Wajib Lapor karena khawatir tentang anak mereka.

- 2) **Orang tua/ wali dari anak pecandu narkotika tidak tega untuk melaporkan anaknya**, sebagai orang tua meskipun anak melakukan kesalahan yang dapat membuat orang tua marah tapi seringkali orang tua tidak tega untuk memarahi anak mereka, meskipun seorang anak yang menjadi pecandu narkotika merupakan suatu penderitaan bagi keluarga karena anak merupakan harapan dari orang tua dan dalam kehidupan, orang tua memiliki kasih yang besar bagi anaknya karena hal itulah orang tua tidak tega untuk melaporkan anak mereka ke Institusi Penerima Wajib Lapor dengan dasar bahwa nantinya akan mengganggu sekolah si anak, pergaulan mereka dan hal lainnya. Namun sesungguhnya karena ketidaktegaan orang tua itulah yang dapat membuat si anak lebih tersiksa nantinya jika dikemudian hari anak mereka terjerat hukuman pidana.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor adalah :

- 1) **Orang tua/wali takut anaknya akan dipenjara setelah melapor**, perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika apabila langsung melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yakni IPWL akan melakukan asesmen kepada pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu, asesmen ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis pecandu

⁷ Badan Narkotika Provinsi Sulut, *Sosialisasi Bahaya Narkotika & Penanggulangannya*, Manado, 2009, h.44

⁸ <http://kbbi.web.id/aib>, 11 Desember 2016 Pukul 21.43

narkotika, setelah melakukan asesmen akan diberikan kartu lapor diri dan tidak akan dipenjara.

- 2) **Takut apabila melapor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah**, orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, rata-rata usia anaknya 18 (tahun) kebawah jadi orangtua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabilitasi medis dan sosial, jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masa depan anak, dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu narkotika menyebutkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua/wali atau keluarga sehingga Institusi Penerima Wajib Lapor akan merujuk ke Institusi yang memiliki kemampuan tersebut, jadi pecandu yang menjalankan rehabilitasi medis berupa terapi sesuai dengan rujukan dari Institusi Penerima Wajib Lapor serta permintaan pecandu, orang tua/wali atau keluarga dapat melakukan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal anak.

Seperti Wajib Lapor, pelaksanaan Rehabilitasi juga memiliki beberapa kendala yang sering dihadapi karena semakin hari korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat, para korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari. Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam Undang-undang

tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹ Dalam beberapa kasus penangkapan pecandu, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja, seperti dalam Pasal 103 Undang-undang no 35 tahun 2009 hakim memiliki hak untuk menjatuhkan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. dengan adanya Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini setiap pengguna narkotika yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja maka mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. melihat hal tersebut undang-undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu/pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan kehidupan secara sehat dan normal.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa kendala juga seperti Wajib Lapor, kadang para pengguna narkotika baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga agar peka terhadap anggota keluarga mereka.

Kendala lain yang dihadapi yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba khususnya para anak muda yang karena pergaulan salah mereka maka mudah terjerumus, masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkotika ataupun

⁹ Pasal 127 ayat (3) Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

rehabilitasinya sehingga banyak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi ini. Padahal masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁰ hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku penyalahgunaan narkotika ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolasi di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan direhabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkotika keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan secara paksa.

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam rehabilitasi yaitu :¹¹

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga

tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.

- 2) Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.
- 3) Kurangnya sosialisasi tentang rehabilitasi di daerah pedesaan.
- 4) Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan rehabilitasi ini semuanya di tanggung oleh pemerintah. Itulah yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan wajib Lapor yang pertama dimulai dari pelaporan seorang pecandu Narkotika ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk memperoleh haknya mendapatkan rehabilitasi baik itu medis atau sosial, Wajib Lapor dapat dilakukan sebelum atau sesudah Pelaku penyalahgunaan Narkotika/pecandu terjerat oleh hukum. Pelaksanaan wajib lapor dilakukan untuk mencegah seorang pecandu jatuh lebih jauh dalam pemakaian obat terlarang tersebut begitupunlah untuk menjaga kesehatan dari pecandu, setelah melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor, pelaku penyalahgunaan Narkotika/pecandu akan melewati beberapa proses seperti Asesmen yang bertujuan untuk mengetahui keadaan dari pecandu, dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan psikis. Kemudian menjalani tes Urin untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh, kemudian diberikan konseling dasar Adiksi dan.
2. Yang menjadi faktor penyebab orang tua/wali dari pecandu belum cukup umur tidak melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internalnya adalah karena menurut orangtua/wali, anak bisa menjadi aib bagi keluarga dan juga karena orang tua tidak tega melaporkan anaknya ke Institusi Penerima Wajib Lapor, kemudian Faktor

¹⁰ Pasal 104 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ Alvin Tommy Daud, Disertasi Doktor: "Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012) h.61

Eksternalnya adalah karena orang tua/wali takut anaknya akan dipenjara setelah melapor dan juga orang tua/wali takut anaknya akan berhenti sekolah jika menjalani rehabilitasi dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat bahwa pecandu atau pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak dimasukkan ke penjara melainkan direhabilitasi, takutnya orang tua akan rusaknya pencitraan keluarga, kurangnya sosialisasi dari BNN di pedesaan dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa program rehabilitasi di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah

B. Saran

1. Sebagai warga masyarakat yang baik harusnya rajin untuk membaca artikel, jurnal dll tentang Narkotika agar nantinya dapat mengetahui perkembangan tentang Narkotika lebih khususnya pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika sehingga nantinya Jika ada salah satu orang keluarga yang menjadi pecandu Narkotika tidak bingung dan harus segera melaporkannya ke Institusi Penerima Wajib Laporan agar segera mendapatkan rehabilitasi.
2. Meskipun wajib lapor terhadap anak dapat menimbulkan aib bagi keluarga namun orangtua/wali harus segera melaporkan anaknya jika menjadi Pecandu Narkotika untuk Kebaikannya dimasa depan nanti, kemudian Harusnya Badan Narkotika Nasional (BNN) memperbanyak sosialisasi tentang Narkotika dan rehabilitasinya agar nantinya masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin Tommy Daud, *"Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika"*, Makassar, 2012.
Badan Narkotika Nasional, *Komunikasi Penyuluhan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2004.

Badan Narkotika Provinsi Sulut, *Sosialisasi Bahaya Narkotika & Penanggulangannya*, Sulut, 2009.

Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: dana bhakti prima yasa, 1996).

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

J. P Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (jakarta: PT raja Grafindo persada 1995).

Moh Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

O.C.Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002).

Sanjoyo Raden, *Obat (Biomedika Farmakologi)*, Yogyakarta, 2011.

Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987).

Syahrizal Darda, *Narkotika dan Aplikasinya*, Jakarta, 2015.

Yulia Rena, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan no 50 tahun 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Sosial no 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

WorldHealthOrganization, <http://infokesehatanakurat.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-narkotika-menurut-para-ahli.html>, Pada tanggal 9 Desember 2016 Pukul 21.12

Ebta Setiawan, [Http://kbbi.web.id/dewasa](http://kbbi.web.id/dewasa) , 9 Desember 2016 Pukul 21.28

Ebta Setiawan, [Http://kbbi.web.id/anak](http://kbbi.web.id/anak), 9 Desember 2016 Pukul 21.30